



P U T U S A N

Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Provinsi Parit 6 RT. 11 RW. 004, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 011 RW. 006 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Hlm. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : **ANAK I** , umur 11 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Palas selama kurang lebih 6 bulan kemudian terakhir pindah di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Tempuling hingga berpisah;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

a. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tempuling kecuali di jemput;

b. Masalah dengan Mertua, jika Pemohon tidak menegur, maka Mertua tersebut tidak akan menegur;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah

Hlm. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan sedangkan Termohon pernah hadir pada sidang pertama namun pada hari persidangan berikutnya tidak datang lagi, meskipun telah diberitahukan didepan sidang agar hadir pada persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi dengan relaas;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditujuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang bernama **RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.**, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berpekaranya supaya hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi maka jawabannya tidak dapat didengarkan di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Desember 2018, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 11 RW. 04, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri menikah bulan Juni tahun 2006 di Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Palas lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Tempuling hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Tempuling;
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan tersebut karena Pemohon dengan mertuanya tidak akur bahkan saling mendiamkan;

Hlm. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 11 RW. 04, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling atan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah Juni 2006, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pulau Palas lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Tempuling hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Tempuling dan Pemohon tidak akur dengan mertua bahkan saling mendiamkan;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Hlm. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, namun tidak hadir lagi pada sidang selanjutnya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan agar hadir pada persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi dengan relaas. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang bernama **RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.** hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon dan sepakat terhadap permohonan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan. Sehingga berdasarkan asas kehati-hatian pula Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang ada dalam permohonannya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 01 Juni 2006, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tempuling kecuali di jemput dan Masalah dengan Mertua, jika Pemohon tidak menegur, maka Mertua tersebut tidak akan menegur; sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P)

Hlm. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah tanggal 01 Juni 2006 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan orang tua Termohon tidak akur bahkan saling mendiamkan;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا طَلَاَقَ فَاِنْ لِّلّٰهِ
سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*; Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1)

Hlm. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (*Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hlm. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp. 491.000,-	(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2018/PA.Tbh.